

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Orang Dengan Gangguan Jiwa

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Kartu KIS / Kartu BPJS;
4. Surat Rujukan dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan dari Masyarakat atau Desa / Kelurahan
2. Tim melakukan identifikasi terhadap klien;
3. Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa dibawa ke Puskesmas setempat;
4. Klien Terdiagnosis Gangguan Kejiwaan berdasarkan Pemeiksaan oleh Medis;
5. Surat Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Jiwa;
6. Petugas membawa Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rujuk ke Rumah Sakit Jiwa;
7. Membuat Dokumen;
8. Bidang membuat laporan dan diteruskan secara berjenjang ke atasan;

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Diperolehnya penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Petugas / staf melakukan pendataan/ identifikasi data PMKS;
2. Petugas / staf melaporkan hasil pendataan/ identifikasi data PMKS kepada Kepala Bidang untuk menelaah kembali data tersebut;
- 3.Selanjutnya Bidang membuat laporan dan diteruskan secara berjenjang ke atasan